



**TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**(*HAL-HAL KHUSUS*)**

**DR. HENDRA KURNIA PUTRA, S.H.,M.H**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Disampaikan pada kegiatan Bimtek *Legal Drafting* di Mahkamah Konstitusi**  
**8 September 2021**

# HAL—HAL KHUSUS

- ↪ PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- ↪ PENYIDIKAN
- ↪ PENCABUTAN PUU
- ↪ PERUBAHAN PUU
- ↪ PENETAPAN PERPU MENJADI UU
- ↪ PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

# PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.



# PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan Perundang-undangan yang dapat mendelegasikan:

- ✓ Peraturan Perundang-undangan yang hierarkinya setingkat, tetapi hanya terbatas untuk:
  - Undang-Undang ke Undang-Undang;
  - Peraturan Daerah Provinsi ke Peraturan Daerah Provinsi lain pada Provinsi yang sama; dan
  - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sama.
- ✓ Perlu diperhatikan pendelegasian peraturan perundang-undangan setingkat hanya dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang yang sama
- ✓ Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah hierarkinya
- ✓ Pada prinsipnya yang dapat didelegasikan baik yang sifatnya substantif maupun yang sifatnya teknis administratif.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 46

Ketentuan mengenai rumah susun diatur tersendiri dengan undang-undang. →

**UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2011 tentang RUMAH SUSUN**

- ❖ Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara jelas:
  - a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
  - b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.**

- ❖ Jika materi yang didelegasikan **sebagian sudah diatur pokok-pokoknya** di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi itu **harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan** dan **tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi)**, → gunakan kalimat:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...”*

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang PUU dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan jabatan fungsional Perancang mencakup aspek:
  - a. perumusan kebijakan teknis pembinaan Perancangan;
  - b. pembinaan kompetensi dan fasilitasi pengembangan karier Perancang;
  - c. pengawasan terhadap penerapan etika profesi Perancang;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional Perancang; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan Perancang
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

- ❖ Jika pengaturan materi muatan tersebut **dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi)** → gunakan kalimat:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...”*

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 76

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing;
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (3)...
- (4)...
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- ❖ Jika materi muatan yang didelegasikan **sama sekali belum diatur pokok-pokoknya** di dalam Peraturan yang mendelegasikan dan materi muatan tersebut **harus diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi** dan **tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan yang lebih rendah (subdelegasi)**, → gunakan rumusan:

*“Ketentuan mengenai... diatur dengan ...”*

Contoh:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.



- ❖ Jika pengaturan materi tersebut **dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi)** → gunakan kalimat:

*“Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...”*

- ❖ Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa Pasal atau ayat tetapi hanya akan diatur dalam satu jenis Peraturan Perundang-undangan, gunakan rumusan:

*“Ketentuan mengenai.... diatur dalam....”*

- ❖ Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari PUU yang mendelegasikan  
→gunakan kalimat (jenis Peraturan Perundang-undangan)...tentang Peraturan Pelaksanaan...

Contoh:

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

- ❖ Untuk mempermudah dalam penentuan *judul* dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan *diatur* lebih lanjut.

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

#### Pasal 83

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan bebas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

- ❖ Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

## Bab VI

### PENDAFTARAN DAN KUOTA

#### Pasal 26

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggaraan Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- ❖ Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Misalnya :

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

- ❖ Pendelegasian kewenangan mengatur dari UU kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

Contoh:

UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 27

(4) Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 29

(2) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

- ❖ Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

Contoh:

Ketentuan Pasal 85 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa pengundangan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- ❖ Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.
- ❖ Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.
- ❖ Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam PUU yang mendelegasikan, kecuali jika tidak dapat *dihindari*.
- ❖ Di dalam peraturan pelaksanaan *tidak* mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan *kembali* dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

### **YANG PERLU DIPERHATIKAN!**

- ❖ Pembentuk peraturan sebaiknya memahami dan bisa merencanakan substansi peraturan yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih rendah.

## **B. PENYIDIKAN (petunjuk no.217 s/d 220 )**

- ❖ Ketentuan Penyidikan hanya dimuat di dalam UU dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.
- ❖ Ketentuan Penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang atau Perda.
- ❖ Pemberian kewenangan kepada PPNS tidak boleh mengurangi kewenangan penyidik umum.
- ❖ Ketentuan Penyidikan diletakkan sebelum Ketentuan Pidana.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Pasal 94

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup

### **YANG PERLU DIPERHATIKAN!**

- ✓ Pembentuk undang-undang sebaiknya memahami mengapa diperlukan PPNS.
- ✓ PPNS diperlukan, karena penyidik kepolisian belum memahami atau mampu secara teknis untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian.
- ✓ Jika memang disadari bahwa polisi dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu karena pihak kepolisian telah mampu dan ahli, sebaiknya diserahkan saja kepada polisi (penyidik)

# PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ❖ Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.
- ❖ Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan yang lama.
- ❖ Pencabutan dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal:
  1. PUU yang baru, yang khusus dibentuk guna mencabut PUU tersebut; atau
  2. Dalam PUU yang baru diatur dan disebutkan dengan tegas pencabutan dalam ketentuan penutup, dimana tujuan pembentukannya dimaksudkan untuk mengatur baru seluruh substansi yang terdapat dalam PUU yang akan dicabut tersebut.

Contoh:

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 90 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM  
PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN**

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014



- ❖ Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang **setingkat atau lebih tinggi**.
- ❖ Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.
- ❖ Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan:
  - ✓ pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang baru,
  - ✓ menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**

- ❖ Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku**.
- ❖ Jika pencabutan peraturan perundangan-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab:
  - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
  - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Contoh :

Pasal 1

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- ❖ Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

**Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.**

**Contoh:**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 362

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sepanjang mengenai Ketentuan yang Berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
  2. ....;
  3. ....;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 363

Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

# PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Aturan Dasar:

1. dilakukan dengan:
    - a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
    - b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.
  
  2. dapat dilakukan terhadap:
    - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
    - b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
- Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :
- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
  - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
  - c. esensinya berubah,

Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

- \* Jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami *perubahan* sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
  - b. penyebutan-penyebutan; dan
  - c. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

# FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

- ❖ Terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
  - a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).
  - b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah

Contoh:  
**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

**Pasal II**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
- ❖ Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

## Contoh:

### Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal I adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG**

Batang tubuh Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi Undang-Undang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

# PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

- ❖ Batang tubuh Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab yaitu:
  - a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
  - b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

## Contoh untuk perjanjian multilateral:

### Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

### Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## Contoh untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa:

### Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang ini.

## Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua bahasa:

### Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.



Cukup Sekian

dan

Semoga Bermanfaat